



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Cut Nyak Dhien No. 14/14a, Telp (0656)21011 Fax. 322124, Email : disdikbud.asel@gmail.com

TAPAKTUAN

Kode Pos : 23711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **KABUPATEN ACEH SELATAN**

NOMOR : 893.3/ H43 /KB/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **" KB BUNGONG PALA "**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **KABUPATEN ACEH SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah usaha untuk mencerdaskan bangsa yang berlandaskan Iman , Takwa dan Akhlak mulia;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan Izin Operasional sesuai dengan pasal 7 dan pasal 8 Permendikbud diatas.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal kepada:
- Nama Lembaga : **KB BUNGONG PALA**
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
- Rumpun : Pendidikan
- Alamat : Jalan Tapaktuan - Medan
- Gampong : Sawang Ba'u
- Kecamatan : Sawang
- Kota : Aceh Selatan
- Nomor izin lama : 893.3/PLS/3317/2015
- Tanggal : 25 November 2015
- Pemilik : Gampong Sawang Ba'u
- Kepala Sekolah : Elmida Sarvita, S.Pd
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai **tanggal 13 Oktober 2017 s.d 13 Oktober 2019;**
- KETIGA** : Pemegang izin ini berkewajiban:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan dan;
 4. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 13 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SELATAN,



Drs. MARTUNIS

Pembina Tk.I